



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa tumbuh kembangnya anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hak dasar anak sejak usia dini perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTERGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudlotul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
10. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
11. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa
13. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
14. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
17. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
18. *Parenting* adalah pola asuh atau pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua dalam membesarkan anak dari lahir hingga dewasa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini:

- a. tujuan dan prinsip PAUD-HI
- b. strategi, sasaran dan arah kebijakan
- c. pelaksanaan PAUD-HI;
- d. gugus tugas;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP PAUD-HI

Pasal 3

- (1) Tujuan umum PAUD-HI yakni terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya sumber daya anak Daerah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya.
- (2) Tujuan khusus PAUD-HI yaitu:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak Usia Dini dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan PAUD-HI.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD-HI mengacu pada prinsip:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV
STRATEGI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

Strategi dalam penyelenggaraan PAUD-HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, Keluarga, dan Pengasuh Pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 6

Sasaran PAUD-HI:

- a. masyarakat terutama Orang Tua dan Keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD;
- c. kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, dan kader masyarakat yang sejenis;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. perangkat Daerah terkait;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional.

Pasal 7

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara Holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD-HI.

BAB V
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PAUD-HI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan PAUD-HI.
- (2) Pengembangan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan daya dukung yakni pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang secara sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pengecekan kesehatan anak;
 - b. pertumbuhan fisik anak secara berkala; dan
 - c. pengenalan anak pada lingkungan sehat dan bersahabat.
- (3) Supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan penilaian dan monitoring pelaksanaan program dilakukan secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksana program pengembangan layanan anak yang terlibat.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan pendekatan untuk mendorong dukungan dari para pembuat kebijakan dalam mendukung pelaksanaan serta aktivitas PAUD-HI di Daerah.
- (5) Pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengimplemetasikan pengembangan layanan anak berupa workshop/pelatihan model layanan anak PAUD-HI di Daerah.
- (6) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dengan cara menindaklanjuti pola pengembangan berikutnya yang dilakukan secara terukur dan akuntabel.

Bagian Kedua
Layanan PAUD-HI

Pasal 10

- (1) Dalam pengembangan pelayanan PAUD-HI, Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitasi; dan
 - g. perlindungan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter; dan
 - c. pra keaksaraan.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak; dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua.
- (4) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua tentang hak-hak anak.
- (6) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam bentuk layanan PAUD-HI dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat.
- (7) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak didalam keluarga.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan PAUD-HI

Pasal 11

- Penyelenggaraan PAUD-HI meliputi:
- a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.

Pasal 12

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial- emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran Anak Usia Dini meliputi:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum pengajaran PAUD; dan
 - c. acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 1. penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkaran lengan atas dan lingkaran kepala, yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan Orang Tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan PAUD;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
 - b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A dan pemberian makanan tambahan, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan

- c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru TK Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan bekerja sama dengan Orang Tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan;
 - a. kelompok pertemuan Orang Tua;
 - b. konsultasi antara guru dan Orang Tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan Orang Tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan Orang Tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama Keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, Bidang Pendidikan, dan Bidang Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;

- h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang dewasa yang mendampingi; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Satuan PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, bidang Perlindungan Anak, bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan dilakukan melalui:
- a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akta;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan Keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang Sosial, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh penyelenggara PAUD-HI;
- (2) Penyelenggara PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa/kelurahan ikut serta dalam mengembangkan layanan PAUD-HI.
- (2) Pengembangan layanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Desa/Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan;

- c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarluaskan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan layanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI GUGUS TUGAS

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD-HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada Perangkat Daerah dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Guna mendukung pelaksanaan tugas, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (3) Sekertariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

Pasal 21

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas, Sekretariat Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI; dan

- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI.
 - c. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI berdasarkan bentuk dan kriteria penerima penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan PAUD-HI dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melakukan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan PAUD-HI.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 26

Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan layanan PAUD-HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Dalam pengembangan layanan PAUD-HI di Daerah dialokasikan anggaran pembiayaan.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. dana alokasi desa / bantuan dana pembangunan kelurahan; dan
 - c. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**



Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SEKWAN	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI SINJAI,


ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 26 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


ANDI ILHAM ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 3. NOMOR 2024

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	
1.....	
2.....	
3.....	
4.....	

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3. TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini semakin terus dikembangkan untuk menunjang kualitas anak sejak dini, sehingga semangat tersebut dilakukan perbaikan dengan mengusung program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengatur bahwa: "Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi".

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa betapa meruginya suatu keluarga, masyarakat dan bangsa jika mengabaikan masa-masa penting yang berlangsung pada anak usia dini yang merupakan penerus bangsa. Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, pemerintah daerah berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal dan informal yang waktu penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan anak, orang tua dan kalender pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur serta menggambarkan kemajuan suatu bangsa. Atas dasar itu, setiap negara telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu, program dan strategi pembangunan yang utama, termasuk negara Indonesia. Berbagai penelitian yang terkait anak usia dini menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya manusia berkualitas harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masa konsepsi dalam kandungan. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik integratif sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kematangan sosial di tahap berikutnya.

Layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) direncanakan secara sistematis dan diterapkan secara sistemik dalam pelayanan pengembangan anak untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal, agar kelak menjadi anak yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

pelaksanaan PAUD-HI bersifat menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, pengasuhan, dan rangsangan pendidikan.

Huruf b

PAUD-HI merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak Anak Usia Dini atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Huruf c

PAUD-HI dilaksanakan bagi semua Anak Usia Dini secara adil tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, dan status sosial anak.

Huruf d

anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak memperoleh layanan PAUD-HI, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun inklusif.

Huruf e

pelaksanaan PAUD-HI mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal dan nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

↓

1

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “belajar melalui bermain” adalah Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Anak mendapatkan pengetahuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada perkembangan anak” adalah pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada kebutuhan anak” adalah pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berpusat pada anak” adalah pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembelajaran aktif” adalah Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter" adalah pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup" adalah Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Didukung oleh lingkungan yang kondusif" adalah Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis" adalah Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, dan antara anak dengan anak lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber" adalah Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Termasuk narasumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.